

# KAJIAN KETERSEDIAAN DAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI WILAYAH KOTA KEFAMENANU

## STUDY OF THE AVAILABILITY AND DEVELOPMENT OF PUBLIC GREEN OPEN SPACES (RTH) IN THE CITY OF KEFAMENANU

**Ferriyanto Karpada, Jakobis J. Messakh dan Roly Edyan**

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP Undana

E-Mail: [alexanderbenyamin99@gmail.com](mailto:alexanderbenyamin99@gmail.com), [jakobismessakh@staf.undana.ac.id](mailto:jakobismessakh@staf.undana.ac.id) dan [roly@staf.undana.ac.id](mailto:roly@staf.undana.ac.id)

### Abstrak

Adanya keberadaan ruang terbuka publik di kawasan perkotaan dinilai sangat penting karena dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan kenyamanan di wilayah kota tersebut serta memberikan banyak manfaat bagi penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk serta pembangunan di Kota Kefamenanu merupakan salah satu faktor yang membuat permintaan lahan terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi eksisting ruang terbuka hijau publik yang ada di wilayah Kota Kefamenanu berdasarkan peruntukannya dan kebijakan yang berlaku, (2) mengetahui rencana pengembangan ruang terbuka hijau publik di wilayah Kota Kefamenanu. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data literatur review, serta observasi untuk mendapatkan data-data yang terkait, dan mengidentifikasi jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan di kawasan ruang terbuka hijau. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa ketersediaan RTH Kota Kefamenanu saat ini sebesar 24,95% dari luas wilayah perkotaan. Jika ditinjau berdasarkan PERMEN PU NO. 5 Tahun 2008 dan UU RI NO. 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menetapkan bahwa ruang terbuka hijau publik yaitu 20% dari luas wilayah. Maka, kondisi RTH publik Kota Kefamenanu sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Sedangkan, berdasarkan hasil analisis jumlah kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah diperoleh sebesar 1.480 Ha dan berdasarkan jumlah penduduk diperoleh sebesar 0,095 Ha pada tahun 2021 dan 0,096 Ha pada tahun 2031. Dalam pengembangan RTH publik Kota Kefamenanu perlu menerapkan strategi pengembangan secara intensifikasi dan ekstensifikasi, dan didapatkan luas pengembangan RTH Kota Kefamenanu sebesar 3.252,351 Ha.

**Kata kunci:** Ruang Terbuka Hijau, Kebijakan Pembangunan, Masyarakat Perkotaan, Kota Kefamenanu

### Abstract

The existence of public open spaces in urban areas is considered very important because it can maintain environmental balance and comfort in the city area and provide many benefits to residents. The increasing number of residents and development in Kefamenanu City is one of the factors that makes the demand for land continue to increase. This study aims to (1) determine the existing condition of public green open spaces in the Kefamenanu City area based on their designation and applicable policies, (2) determine the development plan for public green open spaces in the Kefamenanu City area. This study is a descriptive study with a literature review data collection method, as well as observation to obtain related data, and identify the types of facilities and infrastructure needed in the green open space area. From the results of the analysis, it was concluded that the availability of green open spaces in Kefamenanu City is currently 24.95% of the urban area. When reviewed based on PERMEN PU NO. 5 of 2008 and UU RI NO. 6 of 2007 concerning Spatial Planning, it is stipulated that public green open spaces are 20% of the area. Therefore, the condition of public green open space in Kefamenanu City has met the established standards. Meanwhile, based on the analysis results, the number of green open space needs based on area is 1,480 Ha and based on population is 0.095 Ha in 2021 and 0.096 Ha in 2031. In developing public green open space in Kefamenanu City, it is necessary to implement development strategies through intensification and extensification, and the area of green open space development in Kefamenanu City is 3,252.351 Ha.

**Keywords:** Green Open Space, RTH Development, Kefamenanu, Public RTH

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (*Public Green Open Space*) merupakan sebuah ruang terbuka yang dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang publik menurut Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat berupa Ruang Terbuka Hijau Publik atau Ruang Terbuka

Non hijau Publik. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa perlunya rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan non hijau, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Menurut Spreigen dalam Hakim (2012), Ruang terbuka hijau (*GreenOpen spaces*) di tengah-tengah ekosistem kota juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota untuk keindahan dan kenyamanan, meningkatkan kualitas lingkungan dan pelestarian alam yang terdiri dari ruang linier atau koridor, ruang pulau atau oasis sebagai tempat pemberhentian.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang menentukan bahwa ruang terbuka hijau harus memenuhi proporsi 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota, yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik seluas minimal dua puluh persen disediakan oleh pemerintah daerah Kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Pelaksanaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan pengisian tumbuhan hijau secara alami ataupun dengan tanaman budi daya seperti tanaman komoditas usaha pertanian, tumbuhan hijau pertamanan dan olahraga, dan lain sebagainya.

Adanya keberadaan ruang terbuka publik di kawasan perkotaan dinilai sangat penting karena dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan kenyamanan di wilayah kota tersebut. Selain itu, ruang terbuka publik dinilai memiliki berbagai manfaat bagi penduduk yang tinggal di sebuah kota. Bertambahnya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang membuat permintaan lahan terus bertambah. Hal ini tentunya membuat lahan yang kosong dapat beralih fungsi menjadi lahan terbangun. Maraknya lahan terbangun yang digunakan untuk pembangunan kota saat ini tentunya membuat ruang terbuka publik yang dibutuhkan masyarakat mengalami penurunan.

Ketersediaan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat Perkotaan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Daerah. Pembangunan di Kota Kefamenanu dapat mengurangi jumlah Ruang Terbuka Hijau, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Ruang Terbuka Hijau di Kota Kefamenanu telah memenuhi proporsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Kota Kefamenanu merupakan sebuah kota yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Timor Tengah Utara, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di lembah Bikomi dengan luas wilayah kecamatan 74 m<sup>2</sup>. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk Kota Kefamenanu pada tahun 2021 sebanyak 47.895 jiwa, dengan kepadatan penduduk 647 jiwa/km<sup>2</sup>. Namun, pertumbuhan penduduk yang terus

meningkat di kota Kefamenanu tidak diimbangi dengan pertumbuhan yang signifikan dari ruang terbuka publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2008-2028, merupakan salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah yang lebih baik lagi. Akan tetapi, berkenaan dengan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kefamenanu bagaimana penerapannya dan seberapa besar Perda tersebut sudah terlaksana.

Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis apakah ruang terbuka yang sudah ada dapat memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di kota Kefamenanu. Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengajukan judul penelitian “Kajian Ketersediaan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Wilayah Kota Kefamenanu”.

### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana kondisi eksisting ruang terbuka hijau publik yang ada di wilayah Kota Kefamenanu berdasarkan peruntukannya dan kebijakan yang berlaku?
- Bagaimana rencana pengembangan ruang terbuka hijau publik di wilayah Kota Kefamenanu?

### B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui kondisi eksisting ruang terbuka hijau publik yang ada di wilayah Kota Kefamenanu berdasarkan peruntukannya dan kebijakan yang berlaku.
- Untuk mengetahui rencana pengembangan ruang terbuka hijau publik di wilayah Kota Kefamenanu.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang kajian ketersediaan dan pengembangan ruang terbuka hijau publik di wilayah Kota Kefamenanu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dikatakan demikian karena jenis penelitian deskriptif atau penelitian terapan di dalamnya mencakup penelitian kepustakaan yaitu dilakukan melalui berbagai kajian literature yang di kaitkan dengan dasar-dasar teori yang terkait, guna mencapai tujuan yang diinginkan serta penelitian survey lapangan, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dan mengidentifikasikan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan di kawasan ruang terbuka hijau.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, mulai bulan September sampai Oktober 2023.

### C. Jenis dan Sumber Data Penelitian Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi/eksisting yang dilakukan pada kondisi RTH saat ini. Pada proses pelaksanaan kegiatan eksisting ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk, jenis, dan fungsi RTH Publik di Kota Kefamenanu yang ada saat ini.

#### Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder didapat melalui survey institusional untuk memperoleh dokumen-dokumen penelitian, beberapa dokumen sumber data tersebut antara lain:

Tabel 1. Jenis dan Data Penelitian

| No. | Jenis Data                    | Sumber Data           |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| 1   | Data jumlah penduduk          | BPS                   |
| 2   | Data luas wilayah             | BPS                   |
| 3   | Data luas RTH Kota Kefamenanu | BLH, bidang keindahan |
| 4   | Data RTRW Kota Kefamenanu     | BAPPEDA               |
| 5   | Peta landuse Kota Kefamenanu  | BAPPEDA               |

Sasaran dari tahap pengumpulan data sekunder ini adalah untuk mendapatkan kejelasan mengenai kebijakan/rencana/program yang telah ada dan sudah di implementasikan maupun belum. Sebagai bahan acuan dalam menentukan penyediaan ruang terbuka hijau publik yang nantinya akan dikembangkan.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Dokumentasi, Studi Literatur

#### E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

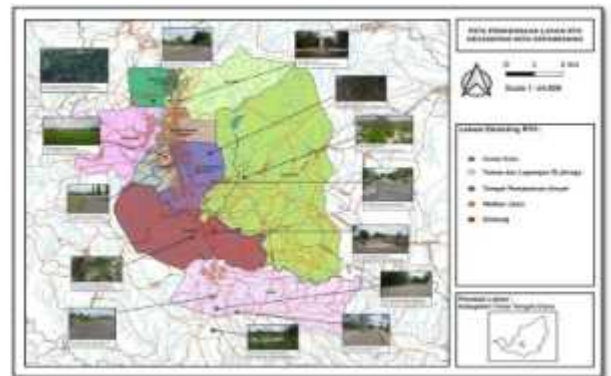
Teknik pengelolaan dan analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan segala sesuatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Kefamenanu

Ruang terbuka hijau (RTH) publik Kota Kefamenanu yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan jalur hijau, hutan kota, taman dan lapangan olahraga, tempat pemakaman umum, dan embung. Berdasarkan data eksisting ruang terbuka hijau Kota Kefamenanu, ruang terbuka hijau Kota Kefamenanu memiliki persentase 24,95 % dari luas Kota Kefamenanu. Tentunya persentase RTH Publik tersebut sudah memenuhi ketentuan PERMEN PU No. 5 Tahun 2008 yang menghendaki setiap wilayah wajib memiliki ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah.

Selain melakukan analisis berdasarkan data sekunder yang telah didapat di berbagai sumber, peneliti melakukan observasi (pengamatan secara langsung kondisi lapangan) di beberapa titik ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Kefamenanu. Pada proses pelaksanaan kegiatan eksisting ini dilakukan bertujuan untuk melihat apakah kondisi ruang terbuka hijau publik Kota Kefamenanu yang ada saat ini sudah berfungsi secara maksimal atau belum, sehingga jika belum maksimal dapat dilakukan proses pengembangan guna memaksimalkan RTH Publik yang ada.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Gambar 1. Lokasi dan Kondisi Eksisting RTH Kota Kefamenanu

#### B. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Kefamenanu

Setelah melakukan perhitungan analisis kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, peneliti melakukan perbandingan dari hasil perhitungan kedua metode yang digunakan. Berikut hasil perhitungan kebutuhan RTH Publik data dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Luas RTH dan Kebutuhan RTH Publik

| No. | Kebutuhan RTH Publik Kota Kefamenanu | Kebutuhan luas RTH (m <sup>2</sup> ) | Luas Eksisting RTH (m <sup>2</sup> ) | Analisis kekurangan luas RTH (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | Luas wilayah Kota Kefamenanu         | 14.800.000                           | 13.461.400                           | 1.338.600                                      |
| 2.  | Jumlah penduduk Kota Kefamenanu      | 955.320                              | 13.461.400                           | 17.506.080                                     |

Dapat dilihat pada tabel 2, bahwa dari hasil perhitungan analisis kebutuhan RTH Publik terbesar dengan metode perhitungan kebutuhan RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk yaitu 17.506.080 m<sup>2</sup> atau setara dengan 1.750,608 ha. Sehingga dapat disimpulkan pada konsep pengembangan ruang terbuka hijau Publik Kota Kefamenanu menggunakan perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk.

#### C. Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kefamenanu

Arah pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau publik di Kota Kefamenanu peneliti menerapkan pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan pola pengembangan dan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang sudah ada. Pelaksanaan

intensifikasi adalah pada daerah yang sekarang sudah ada dan dimiliki oleh pemerintah seperti hutan kota, taman dan lapangan olahraga, tempat pemakaman umum, median jalan, dan embung. Ekstensifikasi merupakan pola pengembangan dan pembangunan dengan menambah/memperluas ruang terbuka hijau pada ruang-ruang terbuka yang sudah ada dan membangun ruang terbuka hijau publik yang baru.

Dalam menerapkan prinsip pengembangan ruang terbuka hijau publik secara intensifikasi dan ekstensifikasi, pola pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Kefamenanu peneliti mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kefamenanu. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam melakukan pemilihan lahan yang berpotensi dalam pengembangan sesuai dengan tipologi wilayah dengan tujuan memprioritaskan terhadap fungsi ruang terbuka hijau yang akan di kembangkan pada wilayah tersebut. Sehingga arah pengembangan ruang terbuka hijau dapat terarah dan berfungsi secara optimal.

Sesuai dengan RDTR Kota Kefamenanu, peneliti membagi beberapa kawasan prioritas dengan zona. Beberapa diantaranya; zona RTH (RTH taman dan lapangan olahraga, RTH makam, RTH median jalan), zona perumahan, zona pariwisata, zona perdagangan dan jasa, zona industri, zona perkantoran, dan zona pelayanan umum. Berikut strategi penataan RTH publik berdasarkan RDTR Kota Kefamenanu.

Tabel 3. Pembagian Zona Pengembangan RTH Kota Kefamenanu

| No. | Kelurahan          | Zona RTH<br>Taman dan<br>lap. Olahraga | Zona RTH<br>Fungsi Makam<br>(Makam) | Zona RTH<br>Perumahan | Zona RTH<br>Perdagangan dan Jasa | Zona RTH<br>Industri | Zona RTH<br>Pelayanan Umum |
|-----|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Maubeli            |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |
| 2.  | Sasi               |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |
| 3.  | Tubuhue            |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |
| 4.  | Kefamenanu Selatan |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |
| 5.  | Benpasi            |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |
| 6.  | Bansone            |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |
| 7.  | Kefamenanu Tengah  |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |
| 8.  | Aplasi             |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |
| 9.  | Kefamenanu Utara   |                                        |                                     |                       |                                  |                      |                            |

Sumber: RDTR Kota Kefamenanu

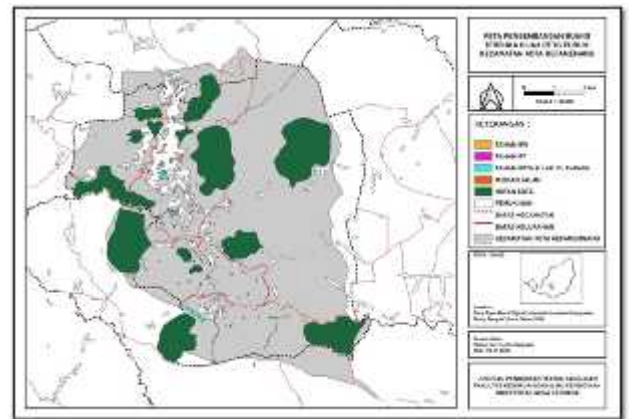
(\*) kolom berwarna merupakan cakupan wilayah atau zona

Berdasarkan tabel di atas, zona RTH untuk taman dan lapangan olahraga berada di kelurahan Sasi, Benpasi, dan Aplasi. Zona RTH fungsi tertentu berada di kelurahan Maubeli, Sasi, Tubuhue, dan Kefamenanu Selatan. Zona perumahan berada di kelurahan Maubeli, Sasi, Kefamenanu Selatan, Benpasi, Bansone, Kefamenanu Tengah, dan Kefamenanu Utara. Zona pariwisata berada di kelurahan Tubuhue dan Aplasi. Zona perdagangan dan jasa berada di kelurahan Maubeli, Sasi, Kefamenanu Selatan, Benpasi, Bansone, Kefamenanu Tengah, dan Aplasi. Zona industri berada di kelurahan Sasi. Zona perkantoran berada di kelurahan Maubeli, Sasi, Kefamenanu Selatan, Benpasi, Kefamenanu Tengah, dan Aplasi. Zona pelayanan umum berada di kelurahan Maubeli, Sasi, Tubuhue, Kefamenanu Selatan, Kefamenanu Tengah, Aplasi, dan Kefamenanu Utara.

#### D. Konsep Penataan RTH Publik Kota Kefamenanu

Dalam melakukan proses penataan dan pemilihan bentuk RTH yang akan dikembangkan, peneliti mengarahkan penataan Ruang Terbuka Hijau publik Kota Kefamenanu ditujukan untuk menciptakan sinergi kawasan perkotaan yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan mengembangkan RTH yang memprioritaskan kawasan atau zona yang telah dianalisis oleh peneliti. Sehingga dapat membentuk karakter kota yang berbasis *Green City*.

Proses pengembangan RTH publik Kota Kefamenanu, peneliti melakukan penataan rencana pengembangan RTH publik berupa hutan kota, median jalan, taman aktif yang berupa: taman RT, taman RW, taman Kota. Dalam melakukan penentuan jenis RTH yang akan di kembangkan, peneliti melakukan standarisasi luas area pengembangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kefamenanu. Sehingga didapatkan luas dan persebaran pengembangan RTH Publik Kota Kefamenanu seperti pada Gambar 2 dan Tabel 4.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Gambar 2. Peta Lokasi Pengembangan Jenis RTH Publik Kota Kefamenanu

Tabel 4. Jenis Pengembangan RTH Publik Kota Kefamenanu

| No.                | Kelurahan          | Jenis Pengembangan RTH |                            |                |                |                |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                    | Hutan Kota             | Taman Kota & Lap. Olahraga | Taman RT       | Taman RW       | Median Jalan   |
|                    |                    | m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup>             | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 1.                 | Maubeli            | 2.659.221              | -                          | 21.595         | 26.827         | -              |
| 2.                 | Sasi               | 2.087.107              | 77.190                     | 21.595         | 29.595         | -              |
| 3.                 | Tubuhue            | 2.943.697              | -                          | 16.000         | 21.750         | -              |
| 4.                 | Kefamenanu Selatan | 2.428.807              | 28.029                     | 17.323.32      | 19.450         | -              |
| 5.                 | Benpasi            | -                      | 68.021                     | 10.429         | 79.67          | 21.089         |
| 6.                 | Bansone            | 1.528.400              | -                          | 11.91          | -              | -              |
| 7.                 | Kefamenanu Tengah  | 1.271.04               | -                          | 18.68          | 10.512         | -              |
| 8.                 | Aplasi             | 1.014.627              | 878.8                      | 1.991          | -              | -              |
| 9.                 | Kefamenanu Utara   | 2.091.54               | -                          | 14.554         | -              | -              |
| Total              |                    | 149.202.17             | 1.601.26                   | 17.397.449     | 108.529        | 21.089         |
| Total Pengembangan |                    |                        |                            | 22.525.518     |                |                |

Berdasarkan gambar 2 dan tabel 4, porsi pengembangan RTH publik Kota Kefamenanu adalah jenis pengembangan dalam bentuk hutan kota yaitu sebesar 14.920.217 m<sup>2</sup> (1.492,023 Ha) dan taman RT sebesar 17.297.449 m<sup>2</sup> (1.729,75 Ha). Pemilihan jenis RTH Taman RT, dikarenakan dilihat dari arah pertumbuhan pemukiman yang semakin meningkat yang dapat menyebabkan pengalihan fungsi lahan pada ruang-ruang Kota Kefamenanu. Hal ini didukung Tamelan, dkk (2024) bahwa pertumbuhan permukiman

akan meningkatkan limpasan permukaan air hujan dan dapat menyebabkan terjadinya longsor. Dan pada jenis RTH hutan kota dilihat dari fungsi RTH tersebut banyak mengandung manfaat sebagai pengendali iklim mikro, penetral kadar Co<sub>2</sub>, memperbaiki kualitas air tanah, peredam suara kendaraan, bahkan dapat difungsikan sebagai area interaksi sosial masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Kajian Ketersediaan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Wilayah Kota Kefamenanu dapat disimpulkan bahwa:

1. Kondisi eksisting RTH Kota Kefamenanu ditinjau dari luas wilayah sebesar 24,95% dari luas wilayah Kota Kefamenanu, hal tersebut sudah sesuai dengan PERMEN PU No. 5 Tahun 2008 dan UU RI No. 6 Tahun 2007 dimana luas RTH sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan. Selain itu penggunaan lahan RTH sudah sesuai dengan peruntukannya.
2. Berdasarkan analisis kebutuhan RTH Publik, menurut luas wilayah diperoleh 1.480 Ha dan menurut jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 0,095 Ha dan tahun 2031 sebesar 0,096 Ha, jika dibandingkan dengan luas eksisting RTH sebesar 1.846,14 Ha maka masih mencukupi, namun sebarannya tidak merata sehingga dilakukan pengembangan RTH publik Kota Kefamenanu menggunakan strategi pengembangan secara intensifikasi dan ekstensifikasi dimana diperoleh luas sebaran RTH sebesar 3.252,351 Ha.

##### B. Saran

Perlu adanya saran untuk pihak terkait seperti berikut ini:

Pemenuhan RTH publik memang tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu selain melakukan pengembangan RTH pada kawasan Kota Kefamenanu, secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Perlunya pengembangan secara sosialisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan karena jika segala program pengembangan di terapkan, tetapi kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat, dikhawatirkan fungsi dari RTH publik yang telah di bangun tidak akan berjalan dari segi fungsinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku, Artikel, Journal, Dan Hasil Penelitian

- Agustiah Wulandari, (2014) Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Universitas Tanjungpura, *Jurnal* Volume.1/No.2/2014.
- Carr, S. Francis, M. Reflin, L.G, Stone, .M. (2016) Need In Public Space. Architecture Press #231-240
- Frick, H, dan Mulyani, Tri Hesti. (2006). *Arsitektur Ekologis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hakim R. (2012). *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, Prinsip Unsur dan Aplikasi Desain*. Bumi Aksara Jakarta.

- Joga, N. Ismaun, I. (2011) *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Kevin Lynch, (1960). *The ImageOf The City*. Boston, Jersey City. The MIT Press
- Koten, B. B., Messakh, J. J., & Selan, M. M. (2025). Redesain Taman Kota Feliks Fernandez Larantuka Kabupaten Flores Timur Menggunakan Pendekatan Urban Landscape Design: Redesign Of The Feliks Fernandez Larantuka City Park, East Flores District Using The Urban Landscape Design Approach. *Batakarang*, 6(1a), 72-83.
- Luluk Mawardah dan Ririn Dina Matflanti. 2013. Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Cara Optimalisasi Pembentukan Karakter Kota Studi Kasus RuangTerbuka Hijau di Pusat Kota Pacitan. Surabaya: UWIKA. *Jurnal* Vol.1.ISSN:2301-850X.
- Pawiro, S. A., Fanggidae, L. W., & Messakh, J. J. (2024). The Analysis Of The Private Green Open Space Requirements In Kupang City:(Case Study At The Area Of Hatta To Sudirman Street). *Journal Of Civil Engineering Building And Transportation*, 8(2), 234-244.
- Porajouw, Eva Fransina, dkk.. (2008). Efektifitas Ruang Terbuka Publik Di Kota Tomohon. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 136-146
- Rahmiati. (2017). Kajian Elemen Pembentuk Ruang KotaPada Ruang Terbuka Publik Kota (Studi Khusus:Alun-alunKarangayar). *Jurnal IKRAITH-TEKNOLOGI*, 1 (2), 1-8
- Tamelan, P.G., Nendissa, D.R., Krisnayanti, D.S., Cornelis, R., Hangge, E.E., Simatupang, P.H., Banunaek, N. (2024). Post-landslide liquefaction analysis: A case study in the Kupang regency area, Indonesia. *International Journal of Safety and Security Engineering*, Vol. 14, No. 2, pp. 583-597. <https://doi.org/10.18280/ijss.140225>
- Yanti, Fitri. (2016). Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung Studi Khusus Lapangan Merah dan Pasar Seni, Lapangan Kalpataru dan Embung Sukrame/Taman Kota. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- ##### B. Peraturan Perundang-undangan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021.
- Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin 2017-2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007. Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/ Tahun 2008.
- Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 Tahun 2009  
Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan  
Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah  
Kota/Kawasasn Perkotaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun  
2008. Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No.  
19 Tahun 2008.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah  
Utara Tahun 2008-2028.